STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	NOMOR SOP	188-44/765/ KPTS/2017-5			
	TGL. PEMBUATAN	28 DESEMBER 2017			
	TGL. REVISI				
	TGL. EFEKTIF	28 DESEMBER 2017			
	DISAHKAN OLEH	EUBERNUR SUMATERA UTARA			
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
 UU 14 Tahun 2008 UU 23 Tahun 2014 PP 61 Tahun 2010 Permendagri 3 Tahun 2017 Perki 1 Tahun 2010 Pergub 71 Tahun 2017 					
KETERIKATAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN :				
	 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet 				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				

	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			
NO		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketa- kan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID			→				
5.	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.							

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

<u>SNLAIMAN</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004